



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS
DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jln. A. Yani No. 7 Telp. 0722-21845 Kota Agung

SURAT IZIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK

Nomor : 800/481/26/03/2004

- MENIMBANG** : a. Bahwa mencerdaskan kehidupan bangsa bukan hanya menjadi kewajiban Pemerintah tetapi menjadi kewajiban dan tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat dan pemerintah.
b. Bahwa pihak swasta/keluarga dan masyarakat merupakan mitra Pemerintah dalam usaha mencerdaskan kehidupan bangsa, termasuk untuk tingkat Pendidikan Dasar.
- MENGINGAT** : a. Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945
b. GBHN TAP MPR RI No. II/MPR/RI/1998
c. Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
d. Undang-undang Nomor : 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (lembaran daerah tahun 1999 No. 60, tambahan lembar negara No. 3839).
e. PP No. 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Taman Kanak-Kanak.
f. Keputusan Mendikbud No. 0125/U/1994 tentang Program Kegiatan Belajar Taman Kanak-Kanak.
g. Peraturan daerah Kabupaten Tanggamus No. 42 tahun 2001 tentang pembentukan dinas daerah (lembar daerah tahun 2000 No. 123 seri D No. 77).
h. SK Mendikbud RI No. 0222b/0/1980 tentang fungsi Sekolah-sekolah Swasta.
- MEMPERHATIKAN** : Hasil Penelitian terhadap syarat-syarat/kelengkapan pendirian Taman Kanak-Kanak.

MENETAPKAN

- MEMUTUSKAN** :
Pertama : Memberikan Izin kepada Yayasan
.....
..... menyelenggarakan/mendirikan Taman Kanak-Kanak **Negeri**
Pembina Kotagagung
terhitung sejak tanggal **20** bulan **Oktober 1998**
Kedua : Apabila ternyata 6 (enam) bulan terhitung sejak dikeluarkan Izin ini, belum melaksanakan kegiatan pendidikan, maka surat ini tidak berlaku lagi.
Ketiga : Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika terdapat kekeliruan dalam ketetapan ini akan dibetulkan sebagaimana semestinya.

Ditetapkan di : Kota Agung
Pada tanggal : 1 Juni 2004

Wakil Dinas Pendidikan

DR. H. SRI SUSILOWATI
NIP. 130521351

